JPKMI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia
Vol.3, No.3 Desember 2023
e-ISSN 2809-9311; p-ISSN 2809-9338, Hal 161-169
DOI : https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i3.2446

Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nib Pada Sektor Kerajinan di Gamplong

Rizqi Kurnia Putra
Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta
Email: rizqikurniaputra027@gmail.com

Rochmad Bayu Utomo
Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta
Email: bayu@mercubuana-yogya.ac.id

Korespondensi Penulis: rizqikurniaputra027@gmail.com

Abstract. *There are still 50 percent of MSMEs in the craft sector in Gamplong who do not have a Business Identification Number (NIB) because they think that this document is trivial and do not understand how to obtain it. This service program aims to increase understanding of NIB and assist in the process of making NIB in the craft sector. The method used in this program is the presentation of material regarding NIB as well as assistance in making NIB door to door to MSMEs. The high level of enthusiasm of MSME players in this service program resulted in an understanding of NIB and NIB legality documents. We hope that this program can improve the economy of MSMEs, as well as help MSMEs gain access to capital.*

Keywords: *MSMEs, Socialization, Assistance, Legality*

Abstrak . Masih terdapat 50 persen pelaku UMKM sektor kerajinan di Gamplong yang belum memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) karena mereka beranggapan bahwa dokumen tersebut sepele dan kurang memahami cara perolehannya. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai NIB serta membantu dalam proses pembuatan NIB pada sektor kerajinan. Metode yang dilakukan dalam program ini adalah pemaparan materi mengenai NIB serta pendampingan pembuatan NIB secara door to door kepada pelaku UMKM. Tingginya tingkat antusias pelaku UMKM dalam program pengabdian tersebut menghasilkan pemahaman mengenai NIB serta dokumen legalitas NIB. Kami harap dengan adanya program ini dapat meningkatkan ekonomi UMKM, serta membantu pihak UMKM dalam mendapatkan akses permodalan.

Kata Kunci: UMKM, Sosialisasi, Pendampingan, Legalitas

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang tidak sembarangan, mengapa demikian karena usaha tersebut berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Bangsa Indonesia. Sektor UMKM handal dan mumpuni serta berperan penting dalam kancah perekonomian nasional. UMKM berjumlah 99,99 persen dari total jumlah badan usaha di Indonesia atau 56,54 juta unit. UMKM mampu membuktikan kehadirannya dalam perekonomian Indonesia. Ketika Indonesia dilanda krisis mata uang pada tahun 1998, UMKM relatif mampu bertahan dibandingkan dengan 4.444 perusahaan besar . (Suci, 2017).

Sesuai data statistik yang dirilis Kementerian Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), UMKM Tanah Air mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2022, yakni mencapai 8,71 juta unit. Andil UMKM dalam perekonomian

Received Oktober 30, 2023; Revised November 23, 2023; Accepted Desember 04, 2023
** Rizqi Kurnia Putra rizqikurniaputra027@gmail.com*

sangatlah besar sehingga pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan usaha, Peran pemerintah dalam memajukan UMKM di Indonesia terlihat dalam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 menjelaskan tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam peraturan tersebut UMKM diberikan fasilitas yang sangat besar guna menompang keberlangsungan usaha mulai dari, perizinan usaha berbasis risiko, penyediaan layanan dan pendampingan hukum, layanan permodalan, penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha. Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah (UMKM) sangat membutuhkan perhatian khusus ketika berhadapan dengan pasar bebas. Perhatian yang diharapkan mencakup penguatan kemampuan sumber daya manusia, permodalan, pelatihan, pemasaran, serta lingkungan usaha yang mendukung (Suci, 2017).

Aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) adalah legalitas perusahaan . Legalitas berusaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal ini karena pelaku ekonomi akan lebih mudah memperoleh akses permodalan untuk memperluas operasinya dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya (Budiarto et al, 2022). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon debitur guna memperoleh investor dan pengajuan pinjaman ke perusahaan pembiayaan (Bank Komersial atau Koprasi).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal pelaku usaha. Selain untuk identitas usaha selain itu NIB memiliki fungsi lain yakni Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta Akses kepabeanan. Setelah memiliki NIB pelaku UMKM dapat memperoleh dokumen lainnya yakni Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RRTKA), BPJS kesehatan, serta fasilitas pemerintah untuk menunjang keberlangsungan usaha. Penerbitan NIB dilakukan oleh lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dengan berlandaskan hokum yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Di Gamplong, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan dusun dimana mayoritas warganya berkecimpung di usaha mikro dan kecil sektor kerajinan tenun serta eceng gondok. Pemerintah setempatpun pernah maelakukan pendampingan pembutan NIB di wilayah tersebut akan tetapi belum memberikan hasil yang signifikan. Aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah legalitas perusahaan (Fadia et al. 2022). Permasalahan mengenai kelayakan izin usaha bagi usaha mikro terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelaku ekonomi melakukan aktivitas jual beli pada hari kerja , banyak masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi internet , masih banyak masyarakat dan pelaku ekonomi yang belum menyadari pentingnya mendapatkan izin usaha. Itu karena suatu alasan (Hartono, 2020). Menurut pemaparan ketua paguyuban setempat, dari 15 anggota 7 anggota diantaranya baru memiliki NIB.

Untuk mengatasi maslah yang terjadi, pelaku UMKM perlu diadakannya dukungan dan pengembangan terhadap usaha yang dijalani. Kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan menjadi jembatan dari masalah tersebut sehingga pelaku UMKM mampu berkembang menjadi yang lebih baik. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara *door to door* dengan maksud agar kegiatan tersebut lebih intens.

Adapun tujuan pada kegiatan pengabdian yakni untuk menambah pemahaman mengenai NIB secara menyeluruh muali dari pengetian, manfaat, fungsi, serta pendampingan pembuatan NIB menyelusuri laman *Online Single Submission* (OSS) kepada UMKM sektor kerajinan di Gamplong.

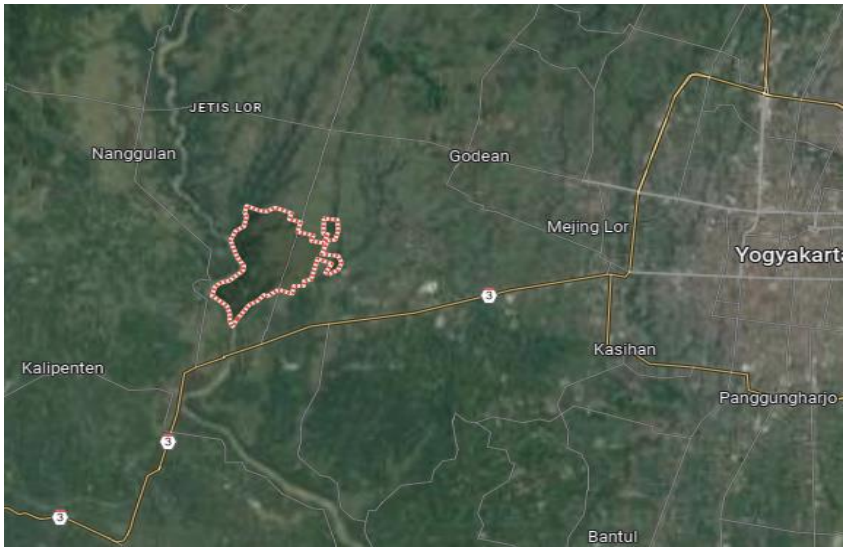

Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian

METODE

Kegiatan program pengabdian masyarakat yang dilakukan pada sektor kerajinan bertempat di Gamplong berlangsung selama 1 bulan yakni sejak 10 Sebtember s.d 10 Oktober 2023. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat, antara lain:

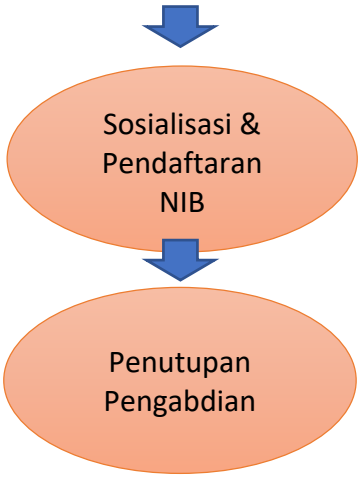

Gambar 2. Diagram Metode Penelitian

1. Observasi

Kegiatan pengabdian diawali dengan wawancara kepada pelaku usaha guna mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dengan tujuan agar pengabdian yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan manfaat di kemudian hari, Identifikasi isu - isu masalah sehingga dapat membuat program aksi yang lebih efektif dan tepat sasaran serta memutuskan kapan akan melakukan pengabdian bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB.

2. Sosialisasi dan Pendaftaran NIB

Untuk memberikan pengetahuan mengenai NIB, kegiatan pengabdian kepada pelaku usaha dilakukan secara langsung dengan menggunakan laptop dan telepon seluler. adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan pendampingan tersebut yaitu: (a) menentukan jadwal pendampingan yang telah di sepakati, (b) memberikan materi yang berkaitan dengan NIB mulai dari; pengertian, fungsi, manfaat, dasar hukum, dan bagaimana cara mendapatkan NIB di laman OSS RBA. (c) membantu menyiapkan dokumen terkait syarat dalam pembuatan NIB. (d) melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman *Online Single Submission* (OSS). (e) jika semua dokumen telah terpenuhi estimasi pembuatan NIB sekitar 25-30 menit.

3. Penutupan pengabdian

Kegiatan pengabdian guna membantu pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha. Akhir dari pengabdian ini ditunjukkan dengan pemberian naskah NIB kepada pelaku UMKM.

HASIL

Berdasarkan Pasal 1 (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , diatur Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti pendaftaran. Pendaftaran pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan usaha dan pendaftaran sebagai identitas badan ekonomi yang melaksanakan kegiatan usaha. NIB memiliki fungsi lain yakni Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), pendaftaran asuransi kesehatan sosial, pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan, dan Akses kepabeanan.

Tujuan Pengabdian ini untuk memperdalam pemahaman pelaku usaha serta mendukung mereka dalam memperoleh NIB. Adapun hasil yang didapatkan berdasarkan tahapan pengabdian:

Observasi, observasi dilakukan oleh penulis secara langsung ke lapangan guna mengetahui problem yang sedang di alami oleh UMKM yang ada di Gamplong. Dalam observasi tersebut pelaku usaha sangat antusias dalam memberikan penjelasan terkait masalah yang di hadapi, “dulu pernah ada pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan oleh pemerintah setempat secara maslal akan tetapi terlalu banyak datang dan mengalami kebingungan dalam mengakses laman OSS NIB pun enggan didapatkan” tutur pelaku usaha. Ditemukan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum mendapat legitimasi usaha dari pemerintah atau Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah menentukan masalah apa yang akan diangkat penulispun menjelaskan rencana kegiatan pengabdian yang akan dilakukan.

Sosialisasi dan pendaftaran NIB, pengabdian ini dilaksanakan secara langsung mendatangi rumah pelaku usaha dengan menggunakan media laptop dan *handphone*. Pada tanggal September 2023 dilakukan pendampingan kepada Ibu Jadmiko yang memiliki usaha pembuatan kain tenun, beliau memulai usaha tersebut pada tahun 2000 dan masih berjalan mulai sekarang, namun dari awal berdiri beliau belum pernah memiliki legalitas usaha. Dalam menyikapi hal tersebut penulis melakukan sosialisasi mengenai pengertian, fungsi, manfaat, dasar hukum, dan bagaimana cara mendapatkan NIB di laman OSS RBA. Mengetahui secara komprehensif tentang NIB sangatlah penting, karena banyak manfaat yang diberikan jika pelaku usaha memiliki NIB salah satunya kemudahan dalam hal permodalan yang dapat di ajukan ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Setelah materi sosialisasi telah disampaikan penulis meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan guna pendaftaran NIB di laman OSS, jika syarat dalam pembuatan NIB terpenuhi maka pendaftaran NIB akan berlangsung sekitar 25-30 menit.

Penutupan pengabdian, akhir dari pengabdian yang dilakukan penulis ditunjukkan dengan menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) langsung kepada pelaku usaha.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasialan	Sebelum	Sesudah
Pemahaman mengenai NIB	Pelaku UMKM hanya sebatas mengetahui bahwa NIB adalah bukti legalitas yang diberikan pemerintah	Pemahaman mereka terkait NIB mengalami peningkatan secara signifikan, pelaku usaha telah mengetahui tentang NIB mulai dari pengertian, dasar hukum, manfaat, fungsi, serta cara mendapatkannya
Pemahaman mengenai fungsi dari NIB	Pelaku UMKM hanya mengetahui bahwa NIB hanya berfungsi sebagai dokumen perizinan	Pelaku UMKM mengetahui fungsi NIB antara lain sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, pendaftaran asuransi kesehatan sosial, Akses kepabeanan, serta sebagi syarat pengajuan pinjaman bank.
Pemahaman mengenai cara memperoleh NIB	Pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh NIB	Pelaku UMKM dapat mengetahui tentang dokumen yang dibutuhkan dan cara mendapatkanya melalui laman *Online Single Submission* (OSS)

Gambar 3. Penyerahan Naskah NIB

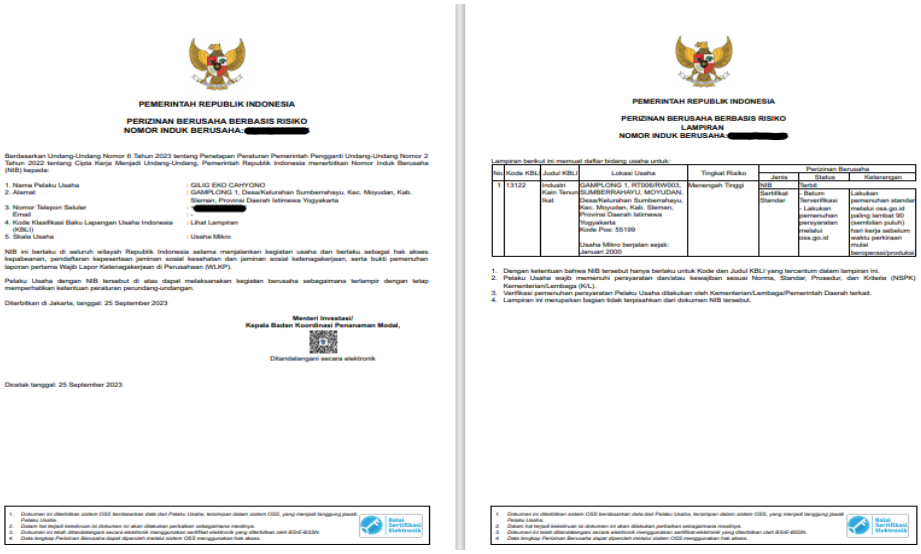

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [redacted]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : GILIG EKO CAHYONO
2. Alamat : GAMPLONG 1, Desa/Kelurahan Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Nomor Telepon Seluler : [redacted]
   Email :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 September 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakcocokan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: [redacted]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	13122	Industri Kain Tenun Rat	GAMPLONG 1, RT/006/RW/003, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, Desa/Kelurahan Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55199 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2000	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Tersertifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakcocokan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 4 . Naskah NIB

DISKUSI

Kegiatan pengabdian yang dilakukan menunjukkan bahwa NIB akan terus berperan penting dalam kelangsungan usaha. Kepemilikan NIB memberikan dampak positif bagi UMKM , antara lain dukungan modal usaha , perizinan dan fasilitas lainnya. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai : Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Pendaftaran Jaminan Kesehatan Sosial, Pendaftaran Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial , Akses Kepabeanan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan memberikan transformasi bagi UMKM hal tersebut tercermin dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya NIB. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembentukan NIB harus terus dilakukan. Sebab , dengan memiliki NIB, suatu entitas ekonomi dapat memaksimalkan kualitas usahanya dan dapat berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia .

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat meliputi sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB pada sektor kerajinan di gamplong berjalan dengan baik serta mampu meberikan pemahanan kepada pelaku UMKM mengenai NIB mulai dari pengertian, dasar hukum, manfaat, fungsi, serta menjelaskan metode pembuatan NIB melalui laman *Online Single Submission* (OSS).

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Jika tidak ada respon positif dari pelaku UMKM maka kegiatan pengabdian ini tidak akan terlaksana. Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada pelaku UMKM yang telah bersedia

dalam kegiatan ini, serta kepada warga Desa Gamplong yang terlibat. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan para pelaku UMKM mendapatkan manfaat.

DAFTAR REFERENSI

Kumanireng, I. H. W., & Utomo, R. B. (2023). Sosialisasi Pembuatan SOP Permohonan Uang Muka dan Pertanggung Jawaban Uang Muka Yayasan SATUNAMA Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *3*(3), 419-425.

Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, *2*(1), 51-63.

Wulandari, I., Pabulo, AMA, & Utomo, RB (2022). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN RENCANA BISNIS BAGI PELAKU UMK KABUPATEN KULON PROGO. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* , *4* (1), 187-195.

Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas' udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 116-124.

Patmawati, S., & Utomo, R. B. (2023). PENDAMPINGAN PEMBUATAN PEMBUKUAN SEDERHANA PADA UMKM RT 03 DI DUKUH KLENGGOTAN. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 2159-2165.

Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, *2*(1), 51-63.

Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas' udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 116-124.

Devianti, H. N. I., Budiningsih, F. I., Ariansyah, J., Priranti, Y. R., Atasa, D., & Arum, D. P. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Jahe Merah Bima Sakti Di Kelurahan Bendo. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, *2*(4), 95-101.

Alfian, M., Iqbalunnajih, M., & Sholikhah, N. I. (2022). Sosialisasi dan Pelatihan NIB Serta Perizinan P-IRT di Dusun Kiringan Desa Canden Jetis Bantul. *Jurnal Masyarakat Berdaya Dan Bermitra (MATRA)*, *1*(1), 14-17.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Yohanna, L., M Insana, D. R., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan usaha masyarakat melalui pengurusan perizinan usaha dan merek. *Surya (Jurnal Seri Pengabdian kepada Masyarakat)*, *2*(1), 73-77